

WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Problematika Hukum dan Bentuk-Bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual
sebagai Salah Satu Bentuk Wakaf Produktif di Indonesia)



Oleh:
Eva Mir'atun Niswah
NIM: 1120310028

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.,
NIM : 112031002
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2015

Saya yang menyatakan,



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.,

NIM : 112031002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.,
NIM : 112031002
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2015

Saya yang menyatakan,



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.,

NIM : 112031002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Problematika
Hukum dan Bentuk-Bentuk Wakaf Hak Kekayaan
Intelektual sebagai Salah Satu Bentuk Wakaf Produktif di
Indonesia)
Nama : Eva Mir'Atun Niswah
NIM : 1120310028
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 25 Agustus 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 25 September 2015



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002 6

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : **WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**
(Problematika Hukum dan Bentuk-Bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagai Salah Satu Bentuk Wakaf Produktif di Indonesia)

Nama : Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.,

NIM : 112031002

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

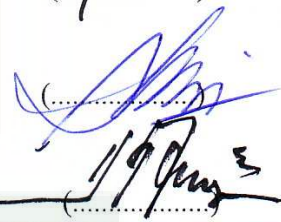
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian *munaqasah*

Ketua : Dr. Ro'fah, BSW, M.A., Ph.D.

()

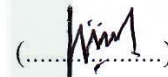
Sekretaris : Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D.

()

Pembimbing/ Penguji : Dr. Kamsi, M.A.,

()

Penguji : Prof. Dr. Khoiruddin, M.A.,

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal :

Waktu : Selasa, 25 Agustus 2015

Hasil/ Nilai : A-

Predikat : Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr., wb.,

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(Problematika Hukum dan Bentuk-Bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual
sebagai Salah Satu Bentuk Wakaf Produktif di Indonesia)

Yang ditulis oleh:

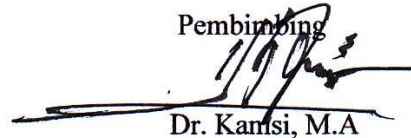
Nama	: Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.,
NIM	: 112031002
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr., wb.,

Yogyakarta, Juni 2015

Pembimbing



Dr. Kamsi, M.A

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peraturan-peraturan perwakafan sebelumnya belum ada yang menjadikan HKI sebagai harta benda wakaf. HKI menjadi harta benda wakaf karena adanya pergeseran paradigma wakaf menuju wakaf produktif. Namun demikian, Undang-Undang tersebut sarat akan problematika yuridis karena tidak ada penjelasan khusus terhadap wakaf HKI seperti halnya pada wakaf uang. Selain itu praktek perwakafan HKI masih sangat jarang dikarenakan belum jelasnya bentuk-bentuk perwakafan HKI.

Permasalahan tesis ini adalah, problem yuridis apa saja yang terdapat dalam ketentuan wakaf HKI dalam Undang-Undang Wakaf, dan bagaimana bentuk-bentuk wakaf HKI sebagai salah satu bentuk wakaf produktif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini meliputi; *pertama*, problematika wakaf HKI menyangkut tiga hal yaitu pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum, wakaf HKI belum ada yang menjelaskan secara tegas, bagaimana pengaturan mengenai wakaf HKI serta mekanismenya. Dari segi struktur hukum, belum dijelaskan secara tegas siapa saja yang bisa menjadi wakif ataupun nazir dalam wakaf HKI. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat masih asing dengan wakaf terhadap benda selain tanah, sehingga untuk jenis wakaf benda bergerak yang tidak berwujud seperti halnya HKI, maka penerimaan masyarakat masih sangat rendah. *Kedua*, bentuk-bentuk perwakafan HKI menentukan mana yang paling maslahat, baik bagi wakif, nazir, maupun masyarakat sebagai peruntukan harta wakaf. Perwakafan HKI dibagi menjadi dua, yaitu penyerahan HKI oleh wakif secara mutlak kepada nazir untuk selamanya atau wakif mewakafkan HKI nya dengan jangka waktu tertentu baik melalui lisensi maupun waralaba.

MOTTO

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ
عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ"

*Dari Abu Hurairah RA. bahwasannya
Rasulullah bersabda: Apabila manusia telah mati
maka terputuslah semua amalnya kecuali dari
tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang
dimanfaatkan dan anak shaleh yang mendoakan.*

Karya ini kupersembahkan untuk:

- *Buah hatiku yang segera lahir*
- *Suamiku , yang bersedia*
“merelakan” ku untuk sebuah cita-cita
- *Kedua orang tuaku*
- *Adik-Adikku*
- *Rekan-rekan*
- *Dan, seluruh civitas academica yang*
terus berjuang untuk kemajuan Ilmu
Pengetahuan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Aposrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>Muta'aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis di dengan h.

كرامه الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fahah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	kasrah	i
◌َ	fathah	a
◌ُ	dammah	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	<i>Yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaulum</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan oleh Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'idat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)- nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga tesis dengan judul **“WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Problematika Hukum dan Bentuk-Bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebaga Salah Satu Bentuk Wakaf Produktif di Indonesia)”** ini bisa penulis selesaikan, tentunya dengan segala kekurangan yang ada.

Penulis meyakini sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Machasin, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Noorhaidi, M.A.,M.Phill.,Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Dosen pembimbing sekaligus penguji, Dr. Kamsi, M.A dan dosen penguji Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.S., atas segala masukan yang konstruktif untuk memperbaiki tulisan ini.
4. Ibu Ro'fah, BSW, M.A., Ph.D., dan Bapak Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D.,
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuan dan ilmu yang sangat berguna selama mengikuti proses belajar.
6. Seluruh staf pelaksana akademik, staf pelaksana keuangan, dan staf pelaksana harian, terimakasih atas kebersamaannya;

7. Abah Drs. H. Sangidun., M.S.i., dan Mamah Hj.Siti Sudarti atas cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan, perjuangan, dan doa yang tiada pernah berujung;
8. Suamiku tercinta, Muhammad Syahidin atas segenap cinta, kasih sayang, waktu, semangat dan dukungan. Terimakasih atas kesabaran dan keikhlasan yang senantiasa ditunjukkan kepada penulis. Semoga Allah SWT terus membimbing kita dalam ridho-Nya, Amin;
9. Adik-adikku tersayang, Farah Samrotul Fuadah dan Elvina Khairun Nisa, beserta seluruh keluarga besarku.
10. Keluarga besar HK B angkatan 2011 dan 2012, atas waktu-waktu indah selama di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pada akhirnya tulisan ini tentu sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dari pembaca sekalian demi kebaikan dan kebenaran yang hakiki atas substansi yang terkandung dalam tulisan ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Yogyakarta, Desember 2015

Eva Mir'atun Niswah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11

E. Kerangka Teoritik	21
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB II : TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	31
B. Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Hukum Internasional dan Nasional.....	34
C. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Milik dalam Hukum Perdata.....	38
D. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual.....	44
1. Hak Cipta	45
a. Hak Cipta	45
b. Hak Terkait.....	60
2. Hak Kekayaan Industrial.....	62
a. Hak Paten	63
b. Hak Merek.....	71
c. Hak Rahasia Dagang.....	79
d. Hak Desain Industri.....	81
e. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	87
E. Lisensi dan Waralaba	94
1. Lisensi	94
2. Waralaba	98

BAB III : TINJAUAN UMUM HUKUM WAKAF

A. Definisi dan Dasar Hukum Wakaf	105
B. Rukun dan Syarat Wakaf	112
1. <i>Waqif</i> (yang mewakafkan)	113
2. <i>Mauquf bih</i> (harta yang diwakafkan)	114
3. <i>Mauquf ‘alaih</i> (peruntukan wakaf)	115
4. <i>Syigat</i> (lafal yang menunjukkan adanya wakaf)	117
5. <i>Nazir</i> (Pengelola wakaf).....	118
C. Wakaf dalam Lintasan Sejarah.....	119
1. Wakaf Pada Zaman Klasik (Sebelum Masehi)	120
2. Wakaf Pada Masa Rasulullah.....	122
3. Wakaf Pada Masa Khulafaurrasyidin.....	129
4. Wakaf Pada Masa Dinasti-Dinasti Islam	131
D. Regulasi Hukum Perwakafan di Indonesia	134
1. Transformasi Hukum Wakaf: dari Fiqih ke Perundang-Undangan di Indonesia.....	134
2. Peraturan Perwakafan Pasca Kemerdekaan	141
3. Paradigma Wakaf produktif	150
4. Perkembangan Harta Benda Wakaf	151
5. Profesionalisme Nazir	155
6. Badan Wakaf Indonesia	160

BAB IV : WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Milik dalam Hukum Islam	164
---	-----

B. Pengaturan Wakaf Hak Kekayaan Intelektual	173
C. Problematika Hukum Wakaf Hak Kekayaan Intelektual	185
1. Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	188
2. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	196
3. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	214
D. Bentuk-bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Mencapai Kemaslahatan	220
1. Pengalihan HKI Secara Mutlak Kepada Nazir	232
a. Dikelola Sendiri oleh Nazir	233
b. Dilisensikan	238
2. Lisensi dan Waralaba	241
a. Lisensi	242
b. Waralaba	244
 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	248
B. Saran	249
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang selain memiliki dimensi spiritual juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”.¹ Secara singkat wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang *naẓir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan (*waqif*), dan bukan pula milik *naẓir*, tetapi menjadi milik Allah (hak umat).²

Indonesia, sebagai Negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia sudah sangat mengenal lembaga perwakafan. Dimulai dari zaman kerajaan Islam, masa penjajahan, dan tentu saja kian berkembang pada masa pasca kemerdekaan. Sekalipun lembaga perwakafan merupakan lembaga yang berasal dari ajaran Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan diantara para ahli hukum bahwa lembaga perwakafan tersebut merupakan

¹ Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hal 1.

² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal 7.

masalah dalam hukum adat Indonesia, karena diterimannya lembaga ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan hidup masyarakat.³

Persoalan wakaf awalnya diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber hukum Islam. Pola pelaksanaan wakaf masyarakat masih dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu yang dilandasi wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa harus melalui proses administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata sehingga tidak ada orang yang akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.⁴ Benda yang diwakafkan pada umumnya adalah tanah. Tanah tersebut biasanya dialokasikan untuk dijadikan masjid, sekolah, madrasah, panti asuhan, kuburan dan sebagainya. Namun dalam perjalanannya terdapat berbagai masalah, mulai dari banyaknya tanah wakaf yang bersengketa, hingga tanah wakaf yang tidak produktif.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat dalam kaitannya dengan tanah wakaf. Pada masa kolonial dikeluarkan berbagai Surat Edaran dari Sekretaris *Government* berkaitan dengan tanah wakaf.⁵ Pasca

³ Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hal. 2.

⁴ Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hal. 97-98.

⁵ Diantaranya Surat Edaran Sekretaris Govenmen pada tanggal 31 Januari 1905, No. 43 yang termuat dalam *Bijblad* 1905 No. 6196 t, Surat Edaran Sekretaris Government tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A yang dimuat dalam *Bijblad* 1931 No. 125/3, Surat Edaran Sekretaris Government tanggal 24

kemerdekaan, dimulai dengan dikeluarkannya Petunjuk-Petunjuk Mengenai Wakaf oleh departemen Agama RI pada tanggal 22 Desember 1953 hingga dikeluarkannya Surat Edaran No. 5/D/1959 tentang prosedur Perwakafan Tanah. Beberapa peraturan perwakafan tanah tersebut masih dianggap belum memberikan kepastian hukum mengenai tanah wakaf, hingga diundangkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada pasal 49 yang kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik.⁶

Namun demikian, pada perkembangannya sistem perwakafan ini mengalami berbagai problem. Hal ini disebabkan karena wakaf di masyarakat merupakan wakaf non produktif yang pada umumnya berupa tanah dan biaya operasionalnya terkesan membebani masyarakat. Menurut K.H Mukhlisin Muzarie persoalan wakaf yang cukup rumit terkait dengan pemahaman dan pengelolaan. Pandangan masyarakat masih mengacu pada ulama Syafi'iyah yang menekankan pentingnya mempertahankan keabadian benda (teori *muabbad*), dibanding dengan mempertahankan kelestarian manfaatnya (teori *al maqāsid al-syarʿah*), akibatnya banyak aset wakaf yang rusak dan terlantar.⁷

Desember 1934 No. 1361 No. 3088 A yang dimuat dalam *Bijblad* tahun 1934 No. 13390, dan Surat Edaran Sekretaris Governen tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A yang dimuat dalam *Bijblad* 1935 No. 13480.

⁶ Tim Penyusun, *Panduan...*, hal. 3-7.

⁷ Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, (Cirebon: STAIC Press, 2011), hal. 7-8.

Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, paradigma perwakafan di Indonesia mulai bergeser. Undang-Undang ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang merupakan bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Sehingga muncul istilah wakaf produktif untuk memperbaharui konsep wakaf konvensional sebelumnya.

Sebelumnya, wakaf hanya dikenal dalam bentuk wakaf tanah yang diperuntukkan sebagai sarana ibadah maupun pendidikan.⁸ Kini, sejalan dengan paradigma wakaf produktif, objek harta wakaf tidak lagi hanya terpaku pada tanah yang termasuk kategori benda tidak bergerak. Lebih jauh, objek benda wakaf sudah merambah pada benda bergerak bahkan sampai kepada kategori benda bergerak yang tidak berwujud.

Di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 Ayat (3) menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Kategori benda tidak bergerak seperti halnya yang sudah dikenal secara konvensional meliputi tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun maupun benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang

⁸ Menurut data Kementerian Agama tanah wakaf di Indonesia tercatat sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 m². Lihat dalam *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hal. 69

dimaksud sebagai benda bergerak adalah benda yang tidak habis karena dikonsumsi, yang meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian dari jenis-jenis tersebut yang merupakan benda bergerak yang tidak berwujud adalah surat berharga, hak kekayaan intelektual dan hak sewa.

Salah satu bentuk benda wakaf yang masuk kategori benda bergerak dan tidak berwujud adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI, meskipun bukan hal baru, namun masih asing bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Mengingat HKI memang berasal dari peradaban masyarakat Barat yang sarat akan nilai-nilai individualistik kapitalistik. Sehingga ketika diundangkan bahwa HKI merupakan salah satu benda wakaf, masyarakat tidak terlalu merespon. Faktanya, hingga saat ini bentuk wakaf Hak Kekayaan Intelektual masih sangat jarang ditemui.

Eksistensi HKI sendiri sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik domestik maupun global.⁹ HKI tertuang sebagai *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* sebagai bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)*.¹⁰

⁹ Etty S. Suhardo, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi HKI*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012), hal. 1.

¹⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa isu Strategis*, (Bandung: Kerjasama Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan PT. Alumni, 2011), hal. 1.

Aspek hukum HKI diawali dari hasil kemampuan berpikir manusia yang memiliki daya cipta berupa ide-ide kreatif yang khas atau eksklusif dari pencipta atau inventor yang terwujud pada suatu bentuk ciptaan atau invensi-invensi tertentu.¹¹ Singkatnya, HKI atau secara internasional dikenal dengan *Intellectual Property Rights (IPR)* merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.¹²

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*) dan kelompok Hak Cipta (*Copy Rights*). Kelompok hak kekayaan industri meliputi: Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek (*Trademark*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*) dan Rahasia Dagang (*Trade Secret*). Sedangkan Hak Cipta terdiri dari Hak Cipta itu sendiri dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighboring Rights*).¹³

Sejauh ini, meskipun HKI merupakan salah satu benda wakaf, praktek perwakafan HKI masih sangat minim dan terfokus hanya pada hak cipta. Mengingat, bahwa baru hak cipta yang termasuk dalam masalah fiqih

¹¹ Etty S. Suhardo, *Hak Kekayaan...*, hal. 1-2.

¹² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011), hal. 1

¹³ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 13-15.

kontemporer yang sudah di respon ulama. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta menjadi salah satu bukti eksistensi Hak Cipta dalam wacana fiqih kontemporer. Fatwa ini menetapkan bahwa: 1) Hak Cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq mālīyat*) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai kekayaan (*māl*), 2) Hak Cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah Hak Cipta atas Ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, 3) Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (*ma'qud 'alayh*), baik aqad pertukaran atau komersil (*mu'awadhat*), maupun akad non-komersial (*tabarru'at*), serta dapat diwakafkan dan diwariskan, dan 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.¹⁴

Tahun 2005 MUI kembali mengeluarkan Fatwa, kali ini bertajuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁵ Meskipun ditujukan untuk semua jenis HKI, namun penjelasannya di dominasi mengenai Hak Cipta semata. Pun dalam beberapa literatur, misalnya dalam buku *Wakaf Produktif* karangan Jaih Mubarak, walaupun diterangkan mengenai wakaf HKI, hanya memberikan contoh pada wakaf Hak Cipta saja. Beliau mencontohkan wakaf yang dilakukan oleh seorang dosen fakultas Syari'ah IAIN Gunung Djati (Alm.

¹⁴ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

¹⁵ Keputusan Fatwa Majellis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Hanafi) yang telah mewakafkan salah satu bukunya kepada HMI Korkom IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kabupaten Bandung) dan yang dilakukan oleh Nasuka (purnawirawan) yang telah mewakafkan bukunya tentang teori sistem yang diterbitkan oleh Prenada Media (Jakarta) ke Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.¹⁶

Secara teoritik, sebenarnya wakaf HKI sejalan dengan paradigma wakaf produktif. Mengingat dalam wakaf produktif secara terminologi merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.¹⁷ Sedangkan HKI sangat erat kaitannya dengan dunia bisnis. Di harapkan wakaf HKI bisa memberikan manfaat yang besar, sama seperti HKI dalam dunia bisnis.

Namun demikian, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf kurang memberikan keterangan lebih lanjut mengenai HKI sebagai harta benda wakaf. begitupula pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Belum ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk wakaf masing- masing HKI, baik dalam Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industrial (Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit

¹⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal. 105.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 15-16.

Terpadu, dan Hak Rahasia dagang). Kondisi ini menunjukkan adanya problem yuridis terhadap wakaf HKI, mengingat masing-masing bentuk HKI memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh bagaimana pengaturan perwakafan HKI. Kemudian, lebih lanjut menganalisa problem-problem yuridis apa saja dalam perwakafan HKI dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan wakaf dan HKI, serta bagaimana bentuk-bentuk wakaf HKI. Maka penulis mengambil judul **“WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Problematika Yuridis dan Bentuk-Bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagai Salah Satu Bentuk Wakaf Produktif)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari kegelisahan akademik tersebut, penulis merumuskan tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Problem Yuridis apa saja yang terdapat dalam ketentuan wakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana bentuk-bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu bentuk wakaf produktif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis problem-problem yuridis yang terdapat dalam ketentuan wakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu bentuk wakaf produktif.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum perwakafan, terutama dalam pelaksanaan wakaf Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat. Selain itu untuk memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak terkait, terutama pemerintah dalam upaya mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan Perwakafan dalam kaitannya dengan wakaf Hak Kekayaan Intelektual.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai perwakafan bukan barang baru. Perkembangan wakaf yang dinamis dari waktu ke waktu membuat para pakar giat membahasnya. Terlebih dengan adanya paradigma baru wakaf, dari sistem konvensional menuju wakaf produktif. berikut beberapa literatur yang telah membahas wakaf produktif.

Buku berjudul *Wakaf Produktif* oleh Prof. Dr. Jaih Mubarak menjelaskan bagaimana pengembangan aspek-aspek hukum wakaf yang terkandung dalam UU No. 41 Tahun 2004, strategi yang diperlukan untuk menjadikan wakaf sebagai media guna menciptakan kesejahteraan, dan institusi-institusi yang dibentuk dan dilibatkan untuk kemakmuran masyarakat melalui pemberdayaan wakaf. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa aspek hukum wakaf terdiri dari aspek regulasi dan struktur hukum wakaf, strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan wakaf produktif adalah: 1) memperluas objek wakaf; 2) mendinamiskan jangka waktu wakaf, abadi dan jangka waktu tertentu; 3) mengakomodasi pendapat Abu Hanifah mengenai gagasan wakaf tidak termasuk wakaf lazim; 4) membentuk institusi “struktur” wakaf baru yang menjadi regulator, fasilitator, coordinator, motivator dan pengembang kualitas nazir; 5) mendapat dukungan dari pemerintah seiring dengan berkembangnya perekonomian/perbankan sistem syariah di Indonesia. Institusi baru yang dibentuk dalam rangka menjadikan wakaf sebagai media untuk memakmurkan masyarakat adalah Badan Wakaf

Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).¹⁸

Dr Mundzir Kahaf dalam *Manajemen Wakaf Produktif* mengemukakan problem wakaf dalam Islam, terutama yang terjadi pada masyarakat modern. Beliau mulai membahas pengertian wakaf dan perkembangannya selama berabad-abad. Kemudian membahas secara spesifik tentang wakaf dan urgensi pembaruannya, bagian ini juga membahas format baru wakaf yang peranannya bagi pengembangan wakaf Islam dan berangkat dari metode baru dalam fiqih wakaf, dilanjutkan dengan membidik pengembangan dan pendanaannya. Dan terakhir dijelaskan mengenai manajemen wakaf, terutama wakaf produktif. Disini dijelaskan urgensi pengembangan wakaf sehingga dapat dimanajemen dengan cara-cara modern dalam mengelola yayasan-yayasan yang tidak secara langsung dikendalikan oleh pemiliknya.¹⁹

Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si dalam buku *Fiqih Wakaf – Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* membahas permasalahan-permasalahan wakaf dilapangan diantaranya; 1) pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf; 2) jika dilihat dari jumlah tanah wakaf, meskipun sangat luas tapi tidak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis; 3) tanah wakaf yang belum bersertifikat, hal ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang

¹⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hal. 24.

¹⁹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* terj. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: KHALIFA, 2004)

di masyarakat; 4) nazir masih tradisional dan cenderung konsumtif. Dari permasalahan-permasalahan tersebut beliau memberikan strategi pengembangan wakaf produktif diantaranya adalah: reinterpretasi konsep wakaf, pengembangan wakaf produktif, regulasi perundang-undangan wakaf, penerbitan sertifikat wakaf uang, dan strategi *fund rising* wakaf produktif. menurut beliau ada tiga hal mendasar dalam implementasi pengembangan wakaf produktif: 1) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, 2) mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi setiap orang, terutama mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat; 3) melakukan perubahan struktural mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang menjamin kesejahteraan umat.²⁰

Musthafa dalam tesis *Sisi-Sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)* membahas pembaruan apa saja dan metode pembaruan yang bagaimana dalam Undang-Undang tersebut. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode *content analysis* dan bersifat deskriptif komparatif. Hasil penelitian tesis ini meliputi: *Pertama*, Pembaruan hukum dalam UU 41/2004 mencakup; 1) Pembaruan paham tentang wakaf mencakup: a) Definisi wakaf, yaitu pembaruan definisi wakaf dengan mengakomodir wakaf berjangka waktu

²⁰ Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf – Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Kudus: STAIN Kudus dan Idea Press Yogyakarta, 2013)

tertentu (*muaqqat*), disamping wakaf yang dimanfaatkan selamanya (*muabbad*) yang selama ini dipahami dan diamalkan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia dengan merujuk mazhab tertentu; b) Jenis benda wakaf, dalam UU ini selain diatur tentang wakaf tidak bergerak (*fixed asset*), juga dilakukan pembaruan dengan melakukan perluasan harta benda wakaf yang bergerak, seperti wakaf uang, surat berharga dan lain-lain; c) Perubahan dan pengalihan harta benda wakaf, yang dalam pemahaman umat Islam di Indonesia dengan merujuk pendapat mazhab tertentu adalah dilarang secara mutlak. 2) Sedangkan dalam UU, pembaruan dilakukan dengan tetap melarang melakukan perubahan terhadap harta benda wakaf tetapi memberikan pengecualian, seperti apabila digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang dan tidak bertentangan dengan syariah.

Kedua, Pembaruan dalam sistem manajemen pengelolaan wakaf adalah pembaruan yang lebih mengedepankan aturan yang diantaranya bersifat administrasi terhadap aturan substansial dalam wakaf. misalnya tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, sertifikasi wakaf uang. Dan ada yang bersifat organisatoris, yaitu dengan dibentuknya BWI dan lembaga keuangan Syariah. 2) Dengan mengacu kepada metode umum pembaruan hukum Islam, metodisasi pembaruan hukum Islam dalam UU 41/2004 lebih banyak mengacu kepada metode *the eclectic expedient* (*takhayyur dan talfiq*) dan metode *expedient of administrative* (*siyāsah syar'iyah*). Hal ini dapat dilihat begitu banyak pasal yang hanya mereduksi pendapat ulama mazhab

yang dianggap sesuai dengan kondisi sekarang seperti misalnya definisi wakaf, jenis harta wakaf, dan perubahan dan pengalihan harta benda wakaf. juga berbagai aturan administratif organisatoris yang menunjang terhadap konsep perwakafan tersebut dengan didasarkan kepada kemaslahatan. Misalnya aturan pendaftaran dan pengumuman haarta benda wakaf, sertifikat wakaf uang, dan dibentuknya BWI.²¹

Selain pembahasan mengenai perubahan paradigma wakaf, dari konvensional menuju wakaf produktif, beberapa tesis meneliti tentang praktek wakaf produktif pada beberapa lembaga. Berikut tesis-tesis tersebut.

Nila Saadati dalam tesis *Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren At Tauhid Al-Islamy Magelang)*. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi induksi analitik dan teknik analisis data deskriptif kualitataif. Tesis ini membedah bagaimana pengelolaan wakaf tunai serta upaya pelaksanaan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat di pondok pesantren tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Penggalangan dana atau pendanaan wakaf tunai dan pengelolaannya pada PP At Tauhid Al Islamy adalah dengan cara penggalangan dana iuran *amal jariyyah* dari para wali santri setiap awal tahunnya, yang mana akan dikelola dalam pemberdayaan unit-unit usaha produktif seperti kolam ikan, penanaman lahan perkebunan,

²¹ Musthafa, *Sisi-Sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, Tesis, tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

peternakan selama 4 tahun terakhir sudah bisa berjalan. Sumbangan wajib pembangunan pondok tiap awal tahun, bantuan dari pemerintah atau badan sosial atau para dermawan yang berupa uang pondok terima setelah digunakan menjadi wakaf benda untuk membangun masjid, gedung asrama, perbaikan lingkungan, sarana prasarana. Namun laporan-laporan keuangan khususnya wakaf uang kurang efektif dan transparan. 2) Pemberdayaan ekonomi pesantren sudah tepat sasaran, karena hasil wakaf dari iuran amal jariyah digunakan untuk kepentingan santri-santri dan manfaat operasional pondok yang dirasakan manfaatnya.²²

Tesis oleh Wahyu Prabowo berjudul *Pemberdayaan PKPU Cabang Jawa Tengah dalam Pengelolaan Wakaf Tunai* membahas pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Jawa Tengah, kendala-kendalnya serta cara mengatasinya. Penelitian ini memakai metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Dalam pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan oleh PKPU Jawa Tengah, dikelola dengan dibelikan sebuah mobil ambulance sebagai fasilitas kesehatan dan sampai sekarang masih melengkapinya dengan peralatan medis ambulance yang diperuntukan bagi masyarakat dhuafa di daerah kumuh, miskin dan pinggiran kota Semarang dan sekitarnya yang diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sedikitpun.

²² Nila Saadati, *Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren At Tauhid Al-Islamy Magelang)*, Tesis, tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

Bentuk wakaf produktif yang dapat dinikmati masyarakat secara menyeluruh khususnya masyarakat kota Semarang secara langsung dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; 2) Kendala-kendala yang dihadapi PKPU Jateng yang terjadi dalam proses pengelolaan wakaf tunai selama ini dalam pelaksanaannya yaitu masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf uang. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf uang dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf. Memahami rukun dan syarat wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf, masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi *naẓir*, dan lain-lain. Terbatasnya jumlah para wakif yang ingin mewakafkan hartanya sehingga mengakibatkan total dana wakaf tunai belum memenuhi target; 3) Cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh PKPU cabang Jawa Tengah adalah melakukan peningkatan penyuluhan dan sosialisasi dalam pengelolaan wakaf tunai dengan melalui tahap-tahap: sosialisasi konsep wakaf tunai, pendekatan kepada calon wakif dan pendekatan kepada *naẓir* wakaf, sehingga akan tercapainya tujuan PKPU yaitu peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan yaitu sector pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dan lain sebagainya.²³

²³ Wahyu Prabowo, *Pemberdayaan PKPU Cabang Jawa Tengah dalam Pengelolaan Wakaf Tunai*, Tesis tidak diterbitkan, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011)

Selain itu, terdapat pula beberapa penelitian yang lebih spesifik mengenai wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Berikut skripsi maupun tesis yang membahas tema tersebut.

Skripsi Dimas Fahmi Fikri berjudul *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)* membahas bagaimana konsep harta hak kekayaan intelektual terhadap wakaf dan pandangan hukum Islam atas hal tersebut. Penelitian kepustakaan ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian skripsi tersebut hanya menyebutkan bahwa HKI dapat dijadikan objek benda wakaf karena secara hukum dianggap benda bergerak (yang tidak berwujud) dan melihat dari aspek ekonominya yang sangat besar. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai *mal* (kekayaan).²⁴ Skripsi ini tidak membahas ada tidaknya problematika hukum dalam pelaksanaan wakaf HKI, maupun bentuk-bentuk wakaf HKI.

Skripsi Lutfi Nizar dengan judul *Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Skripsi ini membahas bagaimana kedudukan, prosedur dan akibat hukum dari wakaf hak cipta serta bagaimana perspektif Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan

²⁴ Dimas Fahmi Fikri, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Semarang, IAIN Walisongo, 2010)

terhadap wakaf Hak Cipta. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode analisis berupa *content analysis*, metode deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: a) kedudukan wakaf hak cipta sama dengan wakaf pada umumnya karena hak cipta masuk kategori benda (*māl*), b) prosedur wakaf hak cipta diatur pada Undang-Undang Hak Cipta yaitu melalui pendaftaran Hak Cipta dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, c) akibat hukum jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan atau menghibahkan secara individual, d) wakaf hak cipta di Indonesia menganut pendapat malikiyah yang berpendapat bahwa *mauquf* (benda wakaf) tidak harus benda yang berwujud, d) menurut perundang-undangan, hak cipta di pandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huqūq mālīyah*) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai kekayaan (*māl*), hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, Hak Cipta dapat dijadikan objek wakaf, baik akad komersial maupun non komersial, serta dapat diwariskan dan diwakafkan, dan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.²⁵

Berikutnya tesis dengan judul *Model Wakaf Untuk HKI sebagai alternatif Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Kepentingan Sosial*

²⁵ Lutfi Nizar, *Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).

yang ditulis oleh Muhammad Ulil Albab. Tesis ini membahas implementasi prinsip dasar wakaf terhadap Hak Kekayaan Intelektual serta bagaimana model mekanisme wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai alternatif pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual bagi kepentingan sosial. Penelitian kepustakaan ini bersifat preskriptif dengan menggunakan teori asas hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi prinsip dasar wakaf terhadap prinsip-prinsip dasar HKI dapat diimplementasikan. Prinsip HKI yang dapat diterapkan terhadap prinsip wakaf antara lain: hak otoritas, hak privat dan pasar, berkesinambungan, TRIPs mengikat.

Selain prinsip tersebut, implementasi prinsip Hak Kekayaan Intelektual terhadap wakaf juga didasarkan pada prinsip keadilan (*the principle of natural justice*), prinsip ekonomi (*the aconomic argument*), prinsip kebudayaan (*the cultural argument*), prinsip sosial (*the social argument*).²⁶

Dari buku-buku dan penelitian-penelitian sebelumnya, menurut penulis belum ada yang membahas mengenai Wakaf Hak Kekayaan Intelektual secara komprehensif. Meskipun ada penelitian mengenai wakaf Hak Kekayaan Intelektual, hanya sebatas bagaimana pandangan hukum Islam memandangnya, ataupun hanya mencari titik temu asas-asas Hak Kekayaan Intelektual dan hukum wakaf, serta syarat-syarat administratif untuk dapat mewakafkan HKI.

²⁶ Muhammad Ulil Albab, *Model Wakaf Untuk Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Alternatif Pengelolaan HKI bagi Kepentingan Sosial*, Tesis tidak diterbitkan, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014).

Pembahasan mendalam mengenai problematika hukum terhadap Undang-Undang yang berlaku, maupun bentuk-bentuk wakaf Hak kekayaan Intelektual belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Toeritik

Wakaf merupakan salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang dibenarkan oleh Tuhan kepadanya. Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata *al-Waqf*, bentuk masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri. Kata *waqaf* mempunyai arti yang sama dengan kata *al-habs* yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan.²⁷

Dalam kitab-kitab fiqh, pengertian wakaf adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *naẓir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula bukan milik tempat menyerahkan, (*naẓir*) tetapi menjadi milik Allah (hak umat).²⁸

Istilah wakaf tidak dijelaskan secara tegas dalam al Qur'an. Penyebutan wakaf lebih didasarkan pada substansi wakaf, yaitu untuk melakukan kebaikan.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*., "Mujahidin Muhayan, Terj. Fiqh Sunnah IV", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 461.

²⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal 52.

Beberapa ayat yang dapat dijadikan rujukan oleh ulama sebagai sumber hukum perwakafan diantaranya: QS. Al-Hajj: 77, QS. Al-Baqarah: 267, QS. Ali Imran: 92. Oleh karenanya substansi ini harus lebih diutamakan.

Melihat perkembangan wakaf yang terjadi di Indonesia, sudah saatnya masyarakat diarahkan menuju era wakaf produktif. Wakaf tidak lagi hanya sebatas tanah yang seringkali tidak bernilai produktif. wakaf harus dipayakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan ummat.

Kemaslahatan erat kaitannya dengan teori *al Maqāsid al Syarʿah*. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh al Ghazali untuk menunjukan apa yang dikenal sebagai tujuan hukum. Al Ghazali mendefinisikan masalah sebagai “sebuah ungkapan yang menunjukkan tentang pewujudan kemanfaatan atau penolakan atas kemadharatan.”²⁹ Pada pokoknya, tujuan hukum dalam Islam adalah masalah yang secara bahasa sama artinya dengan *manfaʿah* (manfaat) dan sering diberi pengertian sebagai kepentingan manusia.³⁰

Maslahah merupakan kaidah utama di dalam fiqh Islam, yaitu “*jalbu al masālih wa darʿu al mafāsid*” (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan).³¹ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, kemaslahatan manusia

²⁹ Ḡazālī, Al-, *al-Muṣṭafā fī ʿIlmi al-Uṣūl*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1983), hal. 481.

³⁰ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam – Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), hal. 111.

³¹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: kencana, 2006), hal. 27.

dalam kehidupan ini terdiri dari hal-hal yang bersifat *ḍaruriyyah* (*necessities/keniscayaan*), *hājiyyah* (*needs/kebutuhan*) dan *tahsiniyyah* (*luxuries/kemewahan*).³² Kemudian para ulama membagi tingkatan *ḍaruriyyah* menjadi lima, yaitu: *hiḍḍ al dīn* (pelestarian agama), *hiḍḍ al nafs* (pelestarian nyawa), *hiḍḍ al māl* (pelestarian harta), *hiḍḍ al aql* (pelestarian akal), dan *hiḍḍ al naṣl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambahkan *hiḍḍ al ird* (pelestarian kehormatan), untuk menggenapkan kelima *maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer.³³

Teori ini akan menunjukkan posisi wakaf HKI dalam kriteria kemaslahatan dalam hukum Islam. Disamping teori *al Maqāṣid al Syarʿah*, dalam ilmu hukum dikenal adanya teori sistem Hukum. Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum menyebutkan bahwa komponen-komponen dalam sistem hukum meliputi: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁴

Struktur hukum mewakili aktor ataupun institusi-institusi yang berperan dalam penegakan hukum. Subtansi hukum, berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-

³² Abdul Wahhab Khalamanlaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal. 331.

³³ Jaser Audah, *Al Maqasid Untuk Pemula*, terj Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hal. 8.

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum – Perspektif Ilmu Sosial* terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2003), hal. 12-19.

institusi itu harus berperilaku. Sedangkan budaya hukum adalah sikap dan nilai sosial.³⁵

Dari teori ini akan dapat dianalisis struktur hukum yang terdapat dalam rangkaian hukum wakaf HKI. Selain itu, substansi hukum dari wakaf HKI, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf HKI. Dan yang terakhir adalah kultur hukum masyarakat dalam menanggapi wakaf dalam bentuk wakaf HKI.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁶

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian haruslah dilandasi dengan suatu metode yang memberikan petunjuk yang cermat. Hal ini dikarenakan hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memerlukan metode penelitian agar dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkualitas.

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2010), hal. 195-196.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hal. 1.

Suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan maka perlu berpedoman pada suatu metode yang biasa disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah penelitian, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.³⁷ Bentuk penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.³⁸ Kemudian untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran tentang keadaan obyek atau masalahnya semata, akan tetapi juga menganalisa, mengklasifikasi dan menafsirkan data-data tersebut dan tidak bermaksud mencapai kesimpulan secara umum.

Dengan demikian hasil penelitian ini akan benar-benar menjadi suatu deskripsi dari objek yang menjadi permasalahan yaitu problematika hukum wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Dari penggambaran tersebut

³⁷*Ibid.*, hal. 230

³⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),hal. 24-27.

diambil suatu analisa berupa kesimpulan yang bersifat analitis yang disesuaikan dengan teori-teori yang ada yaitu teori *al Maqāsid al Syarī'ah* dan teori Sistem Hukum Friedman.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan.³⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, serta diharapkan dapat memberikan solusi. Dengan demikian untuk mencari jawaban atas segala permasalahan yang ada, dalam penulisan hukum ini akan diteliti hal-hal yang berkaitan serta aspek-aspek pendukung permasalahan tersebut. Pengkajian dalam penulisan hukum ini pertama-tama dilakukan terhadap segala ketentuan-ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan perwakafan dan Hak Kekayaan Intelektual.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang akan menjadi bahan dasar tesis ini adalah melalui studi kepustakaan (*library study*). Dengan mengumpulkan dokumen, buku, literatur, jurnal, majalah, berita website, artikel, paper,

³⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalamania Indonesia, 1988), hal. 11

makalah, dan sejenisnya itu dalam beberapa tema sentral yang dipilih⁴⁰ dalam tesis ini. Berbagai macam pustaka itu tentunya yang berkaitan dengan Kajian Perwakafan dan Hak Kekayaan Intelektual serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

4. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana tipologi penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yang diartikan sebagai penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro disebutkan ada dua sumber data yaitu data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik.⁴¹

Sumber data sekunder pribadi dalam penelitian ini berupa bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, literatur hukum dan non-hukum, dokumentasi, jurnal/buletin ilmiah, majalah, surat kabar, berita website, artikel, paper, makalah yang terkait dengan penelitian tesis ini. Sedangkan sumber data sekunder yang bersifat publik dalam penelitian ini berupa himpunan peraturan perundang-undangan, data arsip hukum, yurisprudensi, dan data resmi instansi-instansi pemerintah, serta hasil penelitian lain yang terkait dengan penulisan tesis ini.

⁴⁰Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 159

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi...*, hal. 18

Penelitian hukum normatif dalam penulisan tesis ini didekatkan kepada penelitian terhadap sistematika hukum, dimana kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum⁴². Kerangka acuan tersebut didasarkan pada jenis penelitian kepustakaan yang dipergunakan sebagai kerangka konseptual.

5. Analisis Data

Metode analisis terdiri atas metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis kuantitatif pada dasarnya berarti, penyorotan terhadap masalah serta usaha pemisahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁴³ Menurut Jane Richie seperti yang dikutip oleh Lexy J Moleong, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁴⁴

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data

⁴²*Ibid*, hal. 23

⁴³ Soeryono Soekanto, *Metodologi...*, hal. 32.

⁴⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2005), hal. 6.

deskriptif. Data akan diperoleh dari hasil penyelidikan berdasarkan fakta-fakta yang ada, teori dan konsep yang berkaitan, sehingga dapat dianalisa dan akhirnya dapat diambil konsep baru untuk memecahkan permasalahan penulisan hukum ini.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini akan penulis bagi menjadi lima bab. *Bab pertama* tentang pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awal arah penelitian yang dilakukan, dengan mengemukakan dasar pemikiran pentingnya masalah ini diteliti secara mendalam. Bab ini merupakan pintu masuk pada bab-bab berikutnya.

Bab kedua tentang tinjauan umum Hak kekayaan Intelektual. Pada bagian ini akan dijelaskan Hak Kekayaan Intelektual, mulai dari definisinya, Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak milik dalam kerangka hukum perdata, penjelasan tentang masing-masing Hak Kekayaan Intelektual dimulai dari Hak Cipta kemudian diikuti Hak Kekayaan Industrial (Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), dan diakhiri dengan penjelasan mengenai lisensi dan waralaba. Bagian ini menjadi dasar dalam melihat aspek yuridis Hak Kekayaan Intelektual.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum tentang wakaf. Bagian ini dimulai dengan definisi dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf,

wakaf dalam lintasan sejarah, dan regulasi hukum perwakafan di Indonesia. Bagian ini menjadi gambaran mengenai perwakafan, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab keempat merupakan analisis dari dua bab sebelumnya. Dimulai dengan Wakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum Islam, pengaturan mengenai wakaf Hak kekayaan Intelektual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian problematika yuridis pengaturan Wakaf Hak Kekayaan Intelektual hingga bermuara pada bentuk-bentuk perwakafan Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya mencapai kemaslahatan.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian ini disusun untuk merangkum inti dari temuan-temuan penelitian, sekaligus gambaran evaluasi singkat atas berbagai temuan itu, untuk kemudian direkomendasikan pada berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, *pertama*, problematika wakaf HKI menyangkut tiga hal yaitu pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum, wakaf HKI belum ada yang menjelaskan secara tegas, bagaimana pengaturan mengenai wakaf HKI serta mekanismenya. Dari segi struktur hukum, belum dijelaskan secara tegas siapa saja yang bisa menjadi wakif ataupun nazir dalam wakaf HKI. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat masih asing dengan wakaf terhadap benda selain tanah, sehingga untuk jenis wakaf benda bergerak yang tidak berwujud seperti halnya HKI, maka penerimaan masyarakat masih sangat rendah.

Kedua, bentuk-bentuk pewakafan HKI dibagi menjadi dua, yaitu penyerahan HKI oleh wakif secara mutlak kepada nazir untuk selamanya atau wakif mewakafkan HKI nya dengan jangka waktu tertentu baik melalui lisensi maupun waralaba. Pada wakaf bentuk pertama, jika dikelola oleh nazir sendiri, hanya dapat dilakukan oleh nazir perseorangan dan nazir organisasi, namun jika dilisensikan, semua nazir dapat mengelola royalti dari HKI yang diwakafkan baik nazir perorangan, organisasi maupun badan hukum, dalam hal ini baik yang berbentuk organisasi berbadan hukum maupun yayasan. Pada wakaf bentuk kedua, jika wakif hanya melisensikan maka hanya nazir

perorangan dan organisasi yang dapat mengelola HKI, sedangkan jika berbentuk sistem waralaba, semua jenis nazir dapat mengelola wakaf HKI tersebut.

B. Saran

Mencermati peraturan perundang-undangan mengenai wakaf dan HKI yang ada, serta semangat untuk menjadikan wakaf sebagai wakaf produktif, sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian pada wakaf HKI seperti halnya pada wakaf uang (*cash waqf*). Jika pada wakaf uang dijelaskan secara tegas mekanisme serta lembaga yang berwenang menangani wakaf uang, maka hal serupa juga harus terjadi pada wakaf HKI. Pemerintah bisa mengeluarkan peraturan khusus seperti Peraturan Pemerintah dalam melaksanakan wakaf HKI, daripada harus mengamandemen Undang-Undang No. 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Mengingat HKI memiliki nilai ekonomi yang tidak terhingga, serta perlindungannya bersifat internasional sehingga sudah seharusnya wakaf HKI menjadi alternatif wakaf produktif yang digalakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abubakar, Al Yasa', *Metode Istishlahiah – Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dalam ushul Fiqih*, Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012.
- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Albab, Muhammad Ulil, *Model Wakaf Untuk Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Alternatif Pengelolaan HKI bagi Kepentingan Sosial*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf – Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Al-Kailani, Abdul Rahman, *Qawā'id al-Maqāsid 'Inda al-Imam as-Syāṭibi*, Dar al-Fikr, Damsyik, Suria, edisi 1, 2000.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Arif, Abd. Salam, "Hak Milik Intelektual Dalam Islam" dalam *Ontologi Hukum Islam* Yogyakarta: PPS Prodi HI UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Auda, Jasser, *Maqasid al Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law – A System Approach*, London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Adelmon'im, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- 'Āsyūr, Ibn, Muḥammad Ṭāhir, *Maqāṣid asy-Syari'ah al-Islāmiyyah, jilid 2*, Syirkah at-Tunisiyah li at-Tauzi, 1978.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat – Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Bik, Muhammad Khudari, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, terj. Mohammad Zuhri, Semarang: Darul Ikhy Indonesia, 1980.

Campbell, Henry, *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn West Publishing Co. 1997.

Dahlan, Abdul Aziz dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.

Das, Bhagirath Lal, *The World Trade Organization – A Guide to the Framework for International Trade*, London: Zed Books, 1999.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011.

Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: kencana, 2006.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum – Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tidak Harus Kaya – Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2010.

Fikri, Dimas Fahmi, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, IAIN Walisongo, 2010.

Friedman, Lawrance M., *Sistem Hukum – Perspektif Ilmu Sosial* terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2003.

Friedman, Lawrance M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Çazālī, Al-, *al-Muṣtaṣfā fī ‘Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos, 1996.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia – Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan, 2005.

Harun, “Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqih Muamalah”, dalam *Suhuf*, Vol. 22, No. 1, Mei 2010.

Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, 2008.

Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam – Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.

Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia-Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Hak Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011).

Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual – Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007.

Karjono, *Perjanjian Lisensi – Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Ulang Tahun*, Bandung: Alumni, 2012.

Kasdi, Abdurrahman, *Fiqh Wakaf – Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Kudus: STAIN Kudus dan Idea Press Yogyakarta, 2013.

Khalil, Jafril, *Jihad Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany, Jakarta: Rajawali, 1989.

Lindsey, Tim dkk, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2013.

Lubis, Suhrawardi K. dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Lutviansori, Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Machpherson, C.B., *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, terj. C. Woekirsari, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

- Margono, Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia – Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Masud, Muhammad Khafid, *Filsafat Hukum Islam – Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas – Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan – Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Musthafa, *Sisi-Sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Muzarie, Mukhlisin, *Fiqh Wakaf – Pemberdayaan Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: DINAMIKA dan STAIC Press, 2010.
- , *Hukum Perwakafan dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- , *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, Cirebon: STAIC Press, 2011.
- Nainggolan, Bernard, *Pemberdayaan Hukum hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, 2011.
- Nasir, Muhammad Abdun, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, Mataram: IAIN Mataram Press, 2004)
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2010.

- Nizar, Lutfi, *Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Prabowo, Wahyu, *Pemberdayaan PKPU Cabang Jawa Tengah dalam Pengelolaan Wakaf Tunai*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Universitas Diponegoro, 2011.
- Praja, Juhaya S. dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam – Wakaf*, Cirebon: STAIC Press dan Pustaka DINAMIKA Yogyakarta, 2009.
- Purba, Ahmad Zen, *Perjanjian TRIPs Dan Beberapa Isu Strategis*, Bandung: Alumni, 2011.
- , *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, 2011
- Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer – Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Bandung: Kalifa, 2010.
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Qahaf, Munzhir, *Manajemen Wakaf Produktif* terj. Muhyidin Mas Rida, Jakarta: KHALIFA, 2004.
- Ridwan, *Hak Milik – Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis*, Yogyakarta: STAIN Press Purwokerto dan Debut Wahana Press, 2011.
- Riyanto, Waryani Fajar, *Maqasid Asy-Syari'ah sebagai Falsafah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Integrasi Interkoneksi Press, 2012.
- Roy, Muhammad, *Dekonstruksi Filsafat Hukum Islam – Penerapan Maslahat Najm al-Din al-Thufi sebagai Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Saadati, Nila, *Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren At Tauhid Al-Islamy Magelang)*, Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah.*, “Mujahidin Muhayan, Terj. Fiqh Sunnah IV”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

- Saidin, O.K., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual – Intellectual Property Rights*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqih – Negosiasi Konflik antara Masalahah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalamania Indonesia, 1988.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXIX, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suhadi, Imam, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* Yogyakarta, PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Suhardo, Etty S., *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- , *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi HKI*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Waralaba*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008.
- , *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suteki, *Hukum dan Alih Teknologi*, Semarang: Pustaka Magister, 2007.
- Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2013.
- The Asian Law Group Team, *Intellectual Property Rights, Indonesia Australia Specialised Training Project – Phase III* Jakarta: kemitraan Australia Indonesia, 2008.

Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

-----, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

-----, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007

Tim Penyusun, *Tafsir Al Qur'an Tematik Jilid 1 dan 2*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014.

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual- Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Darul Ulum Press, 1999.

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Website

Agreement Establishing the World Trade Organization

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Helza Nova Lita, Helza Nova, *Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek Wakaf*
<http://bwi.or.id/index.php/ar/artikel/839-tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf>, diakses tanggal 29 April 2014.

<http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang>, diakses pada tanggal 15 April 2015.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

International Bureau of WIPO, International Protection of Copyrights and Neighbouring Rights, WIPO/CNR/ABU/93/2.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Keputusan Fatwa Majellis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Universal Declaration of Human Rights

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Eva Mir'atun Niswah, S.H.I.,M.H.,
TTL : Cilacap, 10 Januari 1987
Alamat : Jl. Moh Besar Gg Singer No. 59,
Kutasari RT I RW I Baturraden Banyumas
No HP : 085 227 028 132
Email : eva.niswah41@gmail.com
Nama Orang Tua : (Ayah) Drs. H. Sangidun, M.Si.,
(Ibu) Siti Sudarti
Nama Suami : Muhammad Syahidin

Riwayat Pendidikan

No.	Nama Institusi	Tahun
1.	SD. Langkai 12 Palangkaraya, Kalimantan Tengah	1993-1999
2.	MTs Al Hidayah Purwokerto	1999-2002
3.	SMAN I Purwokerto	2002-2005
4.	STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Program Studi al Akhwal al Syakhsiyyah	2005-2010
5.	Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Hukum Keluarga	2011-2015
6.	Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang	2012-2014

Pelatihan

No.	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tempat dan Waktu Kegiatan
1.	Kampus Goes To Pare: Effective English Conversation Course	Kerjasama STAIN Purwokerto dan EECC Pare-Kediri	Pare, Juni – Agustus 2009
2.	Indonesia English Language Study Program (IELSP COHORT V)	Kerjasama IIEF dan US Department Of State	English Language Institute, Syracuse University, New York, 12 Januari – 6 Maret 2009
3.	Vienna International Christian – Islamic Summer University	Kerjasama Fakultas Hukum dan Fakultas Teologi Katholik Universitas Vienna	Stift Altenburg, Vienna, Austria, 1 – 21 Juli 2012

4.	International Clinic of Legal Thought, Short Course on: Legal Science, American Legal System, Legal Methodology, and Paradigm on Legal Research	Kerjasama Universitas Diponegoro dan Satjipto Rahardjo Institute	Semarang, 1 – 5 Juli 2013
5.	Workshop Course Design on Higher Education	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Purwokerto	Purwokerto, 27 – 29 Agustus 2015

Beasiswa

No.	Nama Beasiswa	Lembaga Pemberi Beasiswa	Tahun
1.	Beasiswa Prestasi STAIN Purwokerto	STAIN Purwokerto	2005-2009
2.	Short Course: Effective English Course	STAIN Purwokerto	2009
3.	Short Course: Indonesia English Language Study Program	US Department of State	2009
4.	Short Course: Vienna International Christian-Islamic Summer University	Universitas Vienna	2012
5.	Program Beasiswa Unggulan Kemendikbud Konsentrasi HET-HKI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Diponegoro	KEMENDIKBUD	2012-2014

Penelitian dan Karya Tulis

No.	Judul	Jenis	Tahun
1.	The View of Partai Keadilan Sejahtera (PKS) On Islamic Law (<i>Syari'at Islam</i>) Application In Indonesia	SKRIPSI Jurusan Syariah STAIN Purwokerto	2010
2.	Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif CEDAW (<i>Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women</i>)	Jurnal AL AHWAL Volume 5 No. 1 Juni 2012	2012
3.	Hak Eksklusif Hak Cipta Pada Penerjemahan Karya Tulis Berbahasa Asing di Indonesia (Ditinjau Dari Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i>)	TESIS Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang	2014
4.	The Exclusive Right of Copyright on Literary Works Translation in Indonesia (On <i>Maqasid Syari'ah</i> Perspective)	Jurnal LAW REFORM (Pembaharuan Hukum) Volume. 9 No. 2 Oktober 2014	2014
5.	Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Problematika Hukum dan Bentuk-Bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Salah Satu Bentuk Wakaf Produktif di Indonesia)	TESIS Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015

Riwayat Pekerjaan

No.	Lembaga	Posisi	Tahun
1.	American English Course Purwokerto	English Instructor	2009-2010
2.	Program Asrama Beasiswa Prodi KPI STAIN Purwokerto	English Instructor	2010
3.	Primagama Cikini Jakarta	English Instructor	2011
4.	IAIN Purwokerto	Dosen Luar Biasa	2015
5.	IAIN Purwokerto	Dosen Tetap Non PNS	2016-Sekarang

Yogyakarta, 21 Desember 2015

Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.,